



FAKTOR PENGHAMBAT IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ASIMILASI RUMAH BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B TASIKMALAYA

SANDY JAYA NURDJAMAN

Ilmu Administrasi Negara, STIA YPPT PRIATIM Tasikmalaya

sandyjayanur@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Asimilasi Rumah Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tasikmalaya. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimanakah pelaksanaan kebijakan program asimilasi rumah serta masalah-masalah apa saja yang dihadapi dalam kebijakan ini. Adapun sumber data yaitu data primer dengan melakukan wawancara kepada informan dan data sekunder yaitu berupa arsip dokumen yang relevan dengan penelitian.

Kebijakan ini dapat dikatakan berhasil apabila memenuhi 5 kriteria yaitu hukum, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan kebijakan asimilasi rumah sudah dilaksanakan dengan cukup baik, hanya dalam proses pelaksanaan belum efektif dalam proses pengurangan narapidana di lapas yang tujuan awalnya kemanusiaan untuk mencegah tersebar luasnya virus covid 19 di lingkungan lapas dan menghemat anggaran yang dipindahkan untuk menanggulangi pandemi covid 19 namun kenyataannya berbanding terbalik yang mengakibatkan mengurangi efek jera karena masa hukuman yang hanya menjalani sebentar, aksi kriminal mulai bermunculan, eks narapidana dihadapkan pada situasi yang sulit karena pandemi, dan Keraguan masyarakat untuk menerima kedatangan narapidanan masyarakat juga mempertanyakan kepastian bahwa narapidana yang dilepas tidak akan melakukan tindak pidana lagi

Kata Kunci : Kebijakan, Asimilasi Rumah, Narapidana

ABSTRACT

This research is entitled hibiting factor Implementation in Home Assimilation Policy for Prisoners in Class II B Penitentiary in Tasikmalaya. The type of research used in this research is descriptive qualitative with an inductive

approach which aims to answer questions about how the implementation of the housing assimilation policy program is and what problems are encountered in this policy. The data sources are primary data by conducting interviews with informants and secondary data in the form of archives of documents relevant to the research.

This policy can be said to be successful if it meets 5 criteria, namely legal factors, law enforcement officials, facilities, community factors and cultural factors. The results showed that house assimilation had been carried out well, in the implementation process it was not effective in the reduction process in prisons whose initial goal was to prevent the spread of the covid 19 virus in the prison environment and save the budget that was transferred to deal with the covid 19 pandemic but was deterred because it was reversed which resulted in a reduction. the effect of the sentence is only for a moment, criminal acts begin to appear, excitement in difficult situations due to the pandemic, and The public's doubts about accepting the arrival of prisoners and the community also questioned the certainty that the released prisoners would not commit another crime

Keywords: Policy, Home Assimilation, Prisoners

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pidana penjara ialah seorang terpidana yang dimana memiliki pembatasan kebebasan bergerak atas tindak pidana yang dilakukannya, yang dijalankan dengan menutupi seorang terpidana pada instansi kemasyarakatan atau yang sering disebut lapas, dan mengharuskan seorang terpidana tersebut mematuhi dan melaksanakan seluruh aturan yang diberlakukan pada instansi kemasyarakatan. Lembaga kemasyarakatan memiliki aturan-aturan yang sering disebut sistem pemasyarakatan yang tercantum dalam UU No.12/1995 perihal Pemasyarakatan Pasal 1 (2) bahwasanya:

“Sistem penjara ialah penataan berlandaskan Pancasila yang

menjaga arah, tata batas, dan tata krama Lapas, dijalankan secara sistematis diantara pembina, tahanan, serta publik guna mengoptimalkan kemampuan narapidana dalam mengenali kesalahan dan memperbaiki diri. Serta tindak pidana tidak terulang kembali, hingga masyarakat lingkungan bisa menerimanya kembali, berpartisipasi aktif pada pembangunan serta kehidupan yang normal sebagai penduduk dalam negara yang baik serta bertanggungjawab.”

Instansi pemasyarakatan merupakan UPT (unit pelaksanaan teknis) Kementerian Hukum dan HAM. Dan secara lebih teknis pada divisi Direktur Jendral Pemasyarakatan Kemenkumham. Seorang yang menetap di instansi pemasyarakatan ialah WBP

(wargabinaan pemasyarakatan). Wargabinaan pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan berstatus narapidana bukan tahanan dikarenakan narapidana yaitu pelaku kejahatan yang sudah di vonis hukuman oleh pengadilan dan sedang melaksanakan hukumannya.

Pada suatu hari, WBP akan balik menuju kehidupan terdahulunya sebagai bagian dari penduduk yang baik serta mentaati peraturan. Sesuai dengan UU No.12/1995 perihal Pemasyarakatan Pasal 3, bahwa:

“Misi instansi pemasyarakatan adalah untuk mendidik keluarga yang dipenjara menjadi sehat dan terputus dari masyarakat sehingga mereka dapat kembali difungsikan menjadi bagian penduduk secara bertanggung jawab dan bebas.”

Selama menjalani proses melaksanakan hukuman atas keputusan pengadilan di lembaga pemasyarakatan narapidana dibina kemandirian dan kepribadiannya, sehingga narapidana dapat kembali pada lingkup masyarakat yang baik, mandiri, percaya diri, produktif, serta aktif. Salah satu pembinaan narapidana adalah asimilasi kerja luar.

Namun aturan asimilasi kerja luar pun berubah dengan adanya wabah pandemi covid 19. Covid19 ialah wabah yang bersumber melalui virus kelelawar yang kali pertama didapatkan di Wuhan, Tiongkok akhir tahun 2019 hingga akhirnya menjadi menyebar keseluruh dunia dan disebutlah pandemi global. Di tengah

pandemi Covid-19, lembaga pemasyarakatan menjadi tempat yang sangat berisiko. Permasalahannya, selain banyak lembaga pemasyarakatan yang tidak layak huni lantaran minimnya fasilitas pendukung dan penyuluhan kesehatan yang konsisten, kelebihan kapasitas penghuni juga menyebabkan kebijakan social distancing mustahil untuk diterapkan.

Merespon fenomena tersebut, Menteri Yasonna Laoly pun membuat kebijakan untuk mempermudah pembebasan narapidana secara bersyarat di tengah pandemi covid 19 dengan alasan kesehatan dan kemanusiaan, selain itu kebijakan pelepasan narapidana bertujuan untuk menjaga dan mencegah tersebar luasnya virus covid 19 di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)

Dengan fenomena tersebut maka pemerintah mengeluarkan aturan berupa Permenkumham No.10/2020 perihal Ketentuan Pemberian Integrasi serta Hak Integrasi Kepada Narapidana dan Anak Sehubungan Dengan Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 Dilanjutkan Dengan Kepmenkumham No. M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang deportasi dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi terkait pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 dan secara teknis dari Surat Edaran Ditjenpa No. PAS-497.PK.01.04.04 tentang biaya pencegahan Covid-19 bagi narapidana dan anak-anak.

Kebijakan semua ini tentang bagaimana narapidana dapat cepat bebas dari masa hukuman yang

sedang dijalaninya tapi masih dalam tahap pengawasan dan bimbingan sehingga dapat menyesuaikan dalam kehidupan bermasyarakat. Sesuai dengan Pasal 1 ayat 3 Permenkumham No.10/2020 perihal tuntutan untuk memberikan hak yang sama dan inklusif kepada narapidana dan anak sebagai bagian dari pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19:

“Asimilasi ialah aktivitas mendidik narapidana serta anak, yang dilakukan menggunakan cara pembauran narapidana dengan anak pada kehidupan bermasyarakat.”

Dalam Pasal 2 Permenkumham No.10/2020 perihal tuntutan untuk memberikan hak yang sama dan inklusif kepada narapidana dan anak sebagai bagian dari pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 di tengah pandemi kini:

1. Asimilasi Narapidana dijalankan di rumah menggunakan bimbingan serta pemantauan Bapas.
2. Berperilaku baik yang ditunjukkan dengan tidak adanya sanksi disipliner pada 6 bulan akhir;

3. Berpartisipasi aktif secara tepat dalam acara pelatihan; serta
4. Melakukan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari pelanggaran.

Tetapi tidak seluruh narapidana bisa mencapai asimilasi rumah tangga dikarenakan syarat-syarat tertentu perlu dicukupi. Aturannya, dengan asumsi terpidana mencukupi kriteria materil serta administratif untuk pertemuan di TPP (Tim Pengamat Pemasarakatan), maka sudah terdapat persetujuan TPP untuk Lapas yang berkaitan dan persetujuan Kepala LAPAS.

Pada 1 Mei 2020, telah sebanyak 40.000 jiwa narapidana dipulangkan pada keluarganya serta publik lewat peraturan asimilasi, tak terkecuali dengan Lapas Tasikmalaya. Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Tasikmalaya merupakan lapas yang paling kecil diwilayah Priyangan Timur tapi pada tahun 2020 jumlah warga binaan telah melebihi kapasitas daya tampung seharusnya 88 orang binaan sedangkan saat ini mencapai 342 warga binaan baik dari Kota maupun Kabupaten Tasikmalaya. Untuk lebih jelasnya jumlah wargabinaan pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Tasikmalaya dalam Tabel 1.1 diantaranya:

Tabel 1.1
Jumlah Wargabinaan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Tasikmalaya Pada 1 Mei Tahun 2020

NO	Kriteria Warga Binaan	Jumlah	Kapasitas
1	Tahanan Laki laki	105 orang	88 orang
2	Tahanan Perempuan	10 orang	
3	Narapidana Laki Laki	221 orang	
4	Narapidana Perempuan	6 orang	
	Total	342 orang	

Sumber: Lapas Kelas IIB Tasikmalaya, 2020

Melalui Tabel 1.1, memaparkan bahwasanya warga binaan di Kelas IIB Tasikmalaya tersusun atas jumlah tahanan pria sebanyak 105 jiwa, jumlah tahanan wanita sebanyak 10 jiwa, narapidanan pria sejumlah 221 jiwa serta narapidana wanita sejumlah 6 jiwa, dan total keseluruhannya sebanyak 342 orang yang seharusnya berkapasitas 88 orang

Dalam kebijakan pembebasan narapidana melalui kebijakan asimilasi perihal pandemi Covid19, pemerintah mendefinisikannya lewat kebijakan asimilasi serta hak-hak integrasi. Aktivitas asimilasi ialah aktivitas pendidikan narapidana serta anak-anak yang dilakukan melalui campur tangan narapidana serta anak-anak didalam kemasyarakatan.

Khususnya pada Lembaga Kelas II B Tasikmalaya narapidana yang nantinya memperoleh pembebasan dari kebijakan asimilasi rumah sebanyak 107 orang yang akan dilakukan secara bertahap hingga 31 Desember 2020. Narapidana yang mendapatkan program kebijakan asimilasi yang telah mencukupi persyaratan yang berlaku tidak diartikan dengan narapidana itu sudah bebas seutuhnya dari masa tahanannya yang telah ditentukan dari

awal, tetapi terpidana asimilasi tersebut tetaplah diwajibkan untuk diawasi, dibina Bapas (Balai Pemasyarakatan) selain itu wajib lapor juga sehingga narapidana masih terikat sampai masa pidananya selesai dilaksanakan sepenuhnya. Kebijakan ini berdasarkan pada Pasal 2 (1) Permenkumham No.10/2020 bahwasanya:

“Asimilasi Narapidana dijalankan di rumah dan dibimbing serta diawasi Bapas.”

Kemudian, secara teknis diatur pada SE Kemenkumham pada Nomor PAS-497.PK.01.04.04 Tahun 2020 dimana satu diantaranya memaparkan bahwasanya:

“Menugaskan kepala Bapas untuk membimbing dan mengawasi para narapidana dan anak-anak yang sedang melakukan asimilasi di rumah.”

Bapas (Balai Pemasyarakatan) ialah satuan implementasi teknis dibawah kementerian hukum dan ham dan pengawasan langsung direktur

jendral pemasyarakatan yang menjalankan fungsi dan tugas yaitu riset pengawasan, pendampingan, pembimbingan, serta kemasyarakatan. Aktivitas pembimbingan ini memiliki tujuan guna merubah seorang terpidana menjadi lebih baik sehingga tidak mengulangi perbuatan terpidana ulang, selain itu membuat terpidana sebagai seorang manusia yang memiliki jiwa bertanggungjawab terhadap pribadinya serta khalayak umum. Sementara, konsep pemantauan dijalankan pembimbing masyarakat yang bermitra dengan pemerintahan desa terkait narapidana bertempat tinggal dalam mengawasi dan melakukan pengawasan perihal perkembangan terpidana yang tersebut untuk tidak mengulangi lagi tindak pidana kelalaian/kejahatan serta terus dilakukan pemantauan.

Namun, pada fakta dilapangan, asimilasi yang diberikan pada terpidana menimbulkan beragam peristiwa sosial, yang mana pemerintahan dianggap tidak becus dalam mengimplementasikan peraturan dari kebijakan Permenkumham No.10/2020 perihal tuntutan untuk memberikan hak yang sama dan inklusif kepada narapidana dan anak sebagai bagian dari pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid19 di tengah pandemi ini, berupa :

1. Kecemburuan sosial karena hanya narapidana dengan pidana umum dan bukan residivis yang hanya mendapatkan kebijakan asimilasi rumah

2. Mengurangi efek jera karena hanya sebentar proses pemidanaan
3. Narapidana yang bebas mengalami kesulitan kondisi dalam melamar kerja
4. Aksi kriminalitas mulai bermunculan

Angka kejahatan tindak pidana ketika implementasi PSBB (pembatasan social bersekala besar) dikarenakan ketika Covid19 melanda Indonesia mengalami peningkatan. Namun, selama kondisi PSBB, pelaku kejahatan ini sebagian besar adalah mantan terpidana yang diberikan hak berintegrasi berdasarkan kebijakan asimilasi pemerintah serta kebijakan Kemenkumham. Kondisi tersebut memaparkan bahwasanya peraturan asimilasi menghadapkan publik dengan rawannya rasa aman.

Salah satunya yang terjadi di Kota Tasikmalaya, kasus sejumlah mantan terpidana yang memperoleh asimilasi selalu kejadian. tiga terpidana Lapas (Lembaga Permasyarakatan Kelas) yang mendapatkan program asimilasi pada periode sebelumnya dan 1 orang orang penadah kembali ditangkap atas kasus pencurian motor, Ketiga mantan warga binaan Lapas Kelas II b Tasikmalaya itu yakni berinisial DM (25 tahun) dan (IR 25 tahun), SW (25Tahun), dan seorang penadah berinsial KR(24 tahun) ditangkap oleh tim Reskrim Polres Tasikmalaya dengan barang bukti 12 unit sepeda motor. Adapun Kasus Lain, ditemukan, dimana mantan narapidana berinisial R (40 tahun) yang baru dibebaskan dari lapas Tasikmalaya kembali ditangkap oleh



Tim Sat Narkoba Polres Tasikmalaya karena pengedar narkoba jenis sabu dan ganja dengan barang bukti ganja yang beratnya 9,47 gram serta sabu sejumlah 2,96 gram.

Beberapa kasus di atas yang dijelaskan sebagai sampel dari sejumlah permasalahan residivis kejahatan yang dialami setelah implementasi peraturan asimilasi. Kondisi tersebut memaparkan bahwasanya muncul permasalahan baru dari kebijakan asimilasi tersebut seperti masalah keamanan di tengah masyarakat, yang dimana publik tetap menganggap sepele terpidana apakah sudah bertaubat atau akan melakukan hal yang sama sebelumnya, selain itu masa penjara yang tidak sepenuhnya dijalankan dapat menimbulkan tujuan dipenjarakan terhadap narapidana ini kurang efektif serta efek jera tidak dilakukan sepenuhnya.

Bahkan hambatan lainnya dari sudut pandang sosial dan hukum secara sistematis, ketika mantan terpidana terbebas melalui program kebijakan asimilasi, mereka kesulitan memperoleh kerja dibanding publik umumnya ataupun tidak difungsikan di khalayak umum. Mantan terpidana secara terus-terusan emndapat sanski sosial dari tindakannya. Untuk mendaftar sebagai pemangku publik, ataupun hanya sebagai pegawai, setidaknya diperlukan surat keterangan bahwa dia tidak pernah dipidana berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Apalagi di masa Covid19 ini, tidak hanya alumni napi yang sulit, tetapi juga penduduk normal biasanya merasa pengaruh Covid19 sangat kuat dirasakan. Sejumlah bisnis memecat

karyawannya tanpa diberi pesangon hingga mayoritas pegawai dipecat dari pekerjaannya.

Adapun faktor lain seperti sarana dan fasilitas kemandirian masih terbatas sehingga keahlian narapidana hanya sebatas bisa belum terampil sehingga masih sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang layak apabila sudah keluar nanti. Dan peranan Balai Pemasarakat selaku pembimbing dan pendamping kemasyarakatan kepada narapidana program asimilasi dianggap tidak efektif memahami kejahatan residivis sangat membludak. Tidak siap ini dikarenakan jumlah narapidana tidak sebanding dengan petugas pegawai bapas yang terbatas sehingga dapat sebagai dorongan bagi alumni terpidana mengulangi lagi tindakan jahatnya guna menghidupi kebutuhannya.

Pelepasan napi ditengah-tengah kondisi Covid19 membuat mantan napi sulit mendapatkan kerja guna menghidupi dirinya sendiri ketika Covid19 karena ketidakpastian ekonomi negara. Pandemi Covid-19 selain dampak sosial, ekonomi dan keamanan secara langsung.

Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan tersebut, maka peneliti mempunyai ketertarikan dalam membuat riset berjudul **“FAKTOR PENGHAMBAT IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ASIMILASI RUMAH BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B TASIKMALAYA”**

1.2 Fokus penelitian

Implementasi kebijakan Permenkumham No.10/2020 perihal Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19

1.3 Identifikasi Masalah

Bersumber penjelasan tersebut, identifikasi permasalahan penelitian ialah efek negatif yang ditimbulkan karena kebijakan asimilasi rumah bagi narapidana seperti kecemburuan sosial karena hanya narapidana dengan pidana umum dan bukan residivis yang hanya mendapatkan kebijakan asimilasi rumah, Mengurangi efek jera karena hanya sebentar proses pemidanaan, mantan napi berada pada kondisi dengan kesulitan memperoleh kerja, Dan Aksi kriminalitas mulai bermunculan.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implementasi kebijakan pemberian asimilasi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Tasikmalaya?
2. Apakah faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan pemberian asimilasi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Tasikmalaya?
3. Bagaimana permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pemberian asimilasi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Tasikmalaya?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Guna menganalisis dan memahami secara mendalam implementasi kebijakan pemberian asimilasi rumah bagi narapidana dalam rangka pencegahan Pandemi Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tasikmalaya.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui secara mendalam faktor apa saja yang menghambat implementasi kebijakan pemberian asimilasi rumah bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tasikmalaya sesudah diberlakukannya Permenkumham No.10/2020 perihal Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.
3. Menganalisis permasalahan yang dihadapi dariimplementasi kebijakan asimilasi rumah bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tasikmalaya

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Implementasi Kebijakan

Mazmanian dan Sabatier didalam Wahab (2001:68) Implementasi Kebijakan, yakni pelaksanaan keputusan politik mendasar, umumnya berbentuk UU. Tetapi bisa juga berupa peraturan ataupun keputusan pelaksana terpenting ataupun instansi hukum lainnya. Keputusan ini mengidentifikasi permasalahan yang harus dipecahkan, secara jelas menunjukkan sasaran dan tujuan yang

akan dicapai dengan beragam cara dalam menyusun ataupun mengatur sistem implementasi.

Meteran dan klakson dalam Augustiono, (2006:139) mengartikan implementasi politik sebagai tindakan oleh individu atau pejabat, negara atau kelompok swasta, yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang ditentukan dalam keputusan politik

Berdasarkan pandangan-pandangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa proses implementasi kebijakan sesungguhnya tidak menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan-jaringan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak yang diharapkan maupun tidak diharapkan.

Mengutip pada pendapat dari Soejono Soekanto (2014,34) menyatakan penegakan implementasi kebijakan haruslah memenuhi 5 aspek, sebagai berikut :

1. Aspek Hukum.

Dalam praktik penuntutan pidana di lapangan terdapat perdebatan diantara keadilan dengan kepastian hukum karena konsep keadilan ialah perumusan seara abstrak, sementara kepastian hukum ialah mekanisme yang ditetapkan dengan normatif. Penegakan hukum dengan demikian menurut hakekatnya tidak hanya polisi, tetapi juga penjaga perdamaian, dikarenakan penegakan

hukum adalah proses yang berorientasi pada perdamaian dari harmonisasi prinsip serta pola perilaku aktual..

2. Aspek Penegak Hukum

Para pelaku hukum memaknai struktur hukum ini, seperti dijelaskan Bagirmanan bahwasanya lembaga kepolisian mempunyai 2 yakni polisi pro peradilan dan polisi non yudisial, penegak keadilan adalah hakim, kejaksaan dan aparat kepolisian dan berharga, sedangkan mereka yang tidak membela keadilan di lingkungan bea cukai, pajak dan sistem pidana. Petugas polisi ini memiliki peran yang sangat penting di tangan mereka, jika mereka mematuhi hukum mereka perlu mempunyai kewajiban moral yang kuat untuk mematuhi hukum.

3. Aspek sarana dan prasarana

Penuntutan yang lancar tidak mungkin dilakukan tanpa sumber daya atau alat tertentu. Pendirian ataupun sarana ini termasuk personel yang terlatih serta berkualitas, instansi yang baik, alat-alat yang mendukung, pembiayaan yang memadai, dll. Jika hal ini tidak dipenuhi, hukum tidak dapat menempuh tujuan.

4. Aspek kemasyarakatan

Penegak hukum bersumber dari khalayak umum serta berjuang demi perdamaian publik. Tiap penduduk negara ataupun setiap golongan memiliki rasa sadar hukum yang kurang lebih, yang menjadi masalah adalah derajat kepatuhannya, yakni kepatuhan buruk, sedang, ataupun baik. Fakta bahwa hukum diikuti menurut hukum publik ialah indikasi efektivitas hukum yang berkaitan.

5. Aspek kebudayaan

Budaya (sistem) hukum menurut hakekatnya terdiri dari sejumlah nilai menurut keberlakuan hukum, nilai-nilai yang menjadi pengertian-pengertian abstrak tentang hal-hal yang dipandang baik (diterima) serta hal-hal yang dipandang jelek (dihindari). Kebudayaan mempunyai tugas sangatlah besar untuk individu maupun kemsyarakatan, yakni membuat individu agar memahami tindakan apa yang seharusnya dijalankan, sikap, serta menetapkan perilakunya saat bertemu dengan pihak lainnya. Kebudayaan merupakan suatu garis dasar tingkah laku yang menentukan aturan-aturan tentang hal-hal yang perlu dilakukan serta hal-hal yang tidak perlu dijalankan, kemudian dijalankan suatu analisa dengan tujuan guna mendapatkan pemecahan masalah yang sedang dipelajari

2.2 Asimilasi rumah

Pengertian asimilasi adalah proses pelaksanaan pembinaan wargabinaan pemasyarakatan yang meliputi narapidana dan anak didik pemasyarakatan dengan cara membaurkan dengan kehidupan masyarakat dilingkungan tempat tinggal mereka terdahulu, selain itu untuk mempersiapkan dan beradaptasi kembali dengan kehidupan bermasyarakat sehingga narapidana dan anak didik dapat lebih cepat menjadi seorang manusia yang baik serta bertanggungjawab seperti pada Pasal 2 UU No.12/1995 perihal Pemasyarakatan yang memaparkan bahwasanya:

“Sistem pemasyarakatan akan dilaksanakan sehubungan dengan pendidikan para narapidana supaya menjadi individu seutuhnya, memahami kesalahannya, memperbaiki serta tidak mengulangi kejahatan, hingga mereka bisa berintegrasi kembali ke dalam masyarakat dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan kehidupan. biasanya menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab.”

Pelaksanaan asimilasi kepada wargabinaan pemasyarakatan yang meliputi narapidana maupun anak didik pemasyarakatan dilaksanakan diluar lembaga pemasyarakatan yaitu dirumah dengan pengawasan dan bimbingan Balai pemasyarakatan. Dalam artinya, narapidana atau anak didik pemasyarakatan tersebut tidak boleh berkeliaran di luar rumah dan apabila suatu hari mereka kembali melakukan tindak pidana kejahatan, maka hukuman yang akan menantinya akan diperberat. Situasi ini didukung dengan adanya peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dapat pelaksanaan asimilasi kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan, sebagai berikut :

1. UU No.12/1995 perihal Pemasyarakatan;
2. PP No.99/2012 perihal Perubahan kedua atas PP No.32/1999 perihal Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;

3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid19;
5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19; dan
6. Surat Edaran Dirjen Pemasarakatan No. PAS-497.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19

Tujuan awal dibuatnya peraturan asimilasi rumah bagi narapidana ini semata mata untuk menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat dengan menjalankan:

1. Membuat kebijakan untuk membebaskan penghuni dalam fasilitas tertutup seperti lembaga pengadilan (lapas) dan rutan negara, terutama bagi lansia dan mereka yang mempunyai penyakit yang menaikan risiko penularan.
2. Kebijakan pemecatan bagi orang yang dapat diberhentikan tanpa membahayakan keselamatan umum, seperti anak di bawah umur, perempuan dan anak-anak.
3. Aspek higienitas dan kebersihan diperlukan di Lapas dan Rutan (Rumah Tahanan).

Pada Pasal 2 Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 menyatakan bahwa syarat pemberian program Asimilasi rumah bagi narapidana adalah :

1. Asimilasi Narapidana dilaksanakan di rumah dengan bimbingan dan pengawasan Bapas; Narapidana dapat diberikan Asimilasi dengan syarat:
 - a. berkelakuan baik dan tidak menjalani hukuman disiplin dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;

- b. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
- c. telah menjalani ½ masa pidana

2. METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Metode yang dipakai peneliti ketika melaksanakan riset ini ialah metode deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif, Tipe penelitian ini akan memberikan gambaran yang faktual. Penelitian tipe deskriptif bertujuan untuk melukiskan atau mendeskripsikan mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat suatu individu, keadaan gejala, dan sebagainya yang merupakan objek penelitian.

Desain penelitan diperlukan untuk menerapkan metode ilmiah, pemilihan desain penelitian harus disesuaikan dengan kondisi, seimbang dengan dalam dangkalnya penelitian yang akan dikerjakan. Untuk menentukan arah penelitian, teori dalam penelitian kualitatif, peneliti mencantumkan operasional parameter penelitian ini menggunakan teori Soerjono Soekanto (2014,34) dalam arti kegagalan implementasi kebijakan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Operasionalisasi Parameter Penelitian

Variabel	Aspek kegiatan	Parameter
Implementasi Kebijakan	Hukum	Kepastian, Keadilan Hukum Peraturan sistematis Peraturan berjenjang hirarki ataupun horizontal Sesuai peraturan perundang undangan
	Aparat Penegak Hukum	Petugas terikat dengan peraturan yang ada Petugas memberi kebijaksanaan Teladan petugas kepada masyarakat Wewenang penegak hukum
	Sarana atau Fasilitas,	Sumber daya manusia Organisai Peralatan pendukung Anggaran
	Masyarakat	Kepatuhan hokum Pola perilaku Hubungan dengan pelaksana kebijakan

	Kebudayaan	Norma yang berlaku Hubungan antara hukum adat dengan hukum positif Kebudayaan spiritusl
--	------------	---

3.2 Sasaran Penelitian

Informan ialah individu yang bisa memberi data/informasi melalui perkataan serta tindakan dan memahami permasalahan yang tengah diselidiki. Fakta-fakta yang diperlukan antara lain perkataan serta sikap informan dengan memberi keterangan serta data/informasi perihal pelaksanaan peraturan asimilasi rumah tangga untuk narapidana.

Teknik yang dipakai pada riset ini yakni melalui teknik *snowball sampling*, dimana banyaknya subjek

yang diperlukan diselaraskan menggunakan pertimbangan hal-hal yang akan dipahami berdasarkan data/informasi yang diperlukan, dorongan sumber daya milik subyek serta penulis dan sesudah kejadian penggandaan data/informasi antar informan.

Dalam penelitian kualitatif yang tidak mengenal istilah sampel, melainkan informan, jumlah informan bisa sedikit dan bisa pula banyak. Seperti terlihat pada tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2
Informan dan Informasi yang Diperlukan

No.	Unsur	Informan	Informasi
1.	Pemerintah	Kepala Lapas Kepala Kesatuan Pengamanan Kasi Binadik dan Giatja	Strategi pelaksanaan yang diterapkan Permasalahan yang terjadi Kebijakan yang diterapkan terkait dengan pelaksanaan
2.	Masyarakat	Wargabinaan pemasyarakatan Keluarga wargabinaan pemasyarakatan Korban dari narapidana	Persepsi masyarakat terhadap kebijakan Tanggapan mengenai inovasi pelaksanaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tasikmalaya

Sementara peneliti dalam penelitian ini berfungsi menjadi instrumen studi, menjalankan

pengamatan langsung pada obyek studi dan mengumpulkan data sekunder langsung dipusat aktivitas

subjek serta menjalankan tanya jawab bebas serta tidak berstruktur pada subjek ketika suasana kondusif. Seluruh informasi kunci yang mengandung kebenaran dan senyatanya dikarenakan penulis menjalankan pendekatan pembangunan perilaku kepercayaan antara penulis dengan informan sehingga dapat menarik kesimpulan secara akurat sesuai data yang diperoleh.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data primer merupakan data yang didapat dari sumber informan pertama, individu atau perorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Data primer ini antara lain :
 - a. Hasil observasi ke lapangan secara langsung dalam bentuk catatan tentang situasi dan kejadian.
 - b. Data-data mengenai informan
2. Data sekunder merupakan data primer yang sudah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain, misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram. Data ini digunakan untuk mendukung

Data dapat disajikan berbentuk pemaparan ringkas, grafik, tokoh kunci dsb. Agar penulis tidak terfokus pada kumpulan informasi yang tidak terstruktur, berarti penulis mengorganisasikan informasi tersebut secara terstruktur sehingga informasi yang diperoleh dapat digunakan untuk menjelaskan atau

informasi primer yang diperoleh baik dari dokumen, maupun dari observasi langsung lapangan.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian. Dalam penelitian dilakukan melalui observasi langsung ke lapangan dengan memperhatikan fenomena yang berhubungan terhadap obyek riset dengan wawancara dengan informan.

3.4 Teknik Analisis Data

Proses pengumpulan data penelitian, seorang peneliti dapat menemukan kapan saja waktu untuk mendapatkan data yang banyak, apabila peneliti mampu menerapkan metode observasi, wawancara atau dari berbagai dokumen yang berhubungan dengan subyek yang diteliti. Pada tahap ini peneliti harus mampu merekam data lapangan dalam bentuk catatan-catatan lapangan yang kemudian harus ditafsirkan atau diseleksi masing-masing data yang relevan dengan fokus masalah yang diteliti. Selama proses reduksi data, peneliti dapat melanjutkan meringkas, mengkode, menemukan tema, reduksi data berlangsung selama penelitian dilapangan sampai pelaporan penelitian selesai.

menjawab masalah yang sedang diteliti. Mengambil kesimpulan merupakan analisis lanjutan dari reduksi data dan display data sehingga data dapat disimpulkan dan peneliti masih dapat menerima masukan. Dengan membuat kesimpulan tentatif, menguji ulang terhadap data lapangan, melakukan

refleksi, penulis bisa bertukar pikiran terhadap rekan sejawat hingga tercapai ketepatan ilmiah

4. HASIL PENELITIAN

Lapas Kelas II B Tasikmalaya ialah UPT (Unit Pelaksanaan Teknis) pada bagian pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab terhadap Kantor Wilayah Hukum dan HAM Daerah Jawa Barat. Berlokasi di Jalan Otto Iskandardinata No. 1 Kelurahan Tawangsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tasikmalaya memiliki jumlah kamar sel 24 buah terpisah menjadi 2 blok, untuk tahanan berada di Blok A, sedangkan untuk narapidana berada di Blok B, sementara untuk kapasitas tersedia untuk 88 orang. Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan tercatat per tanggal 1 Mei 2020 sudah sebanyak 342 jiwa tersusum atas narapidana pria sebanyak 221 jiwa dan 6 orang narapidana perempuan, 105 orang tahanan pria serta 10 orang tahanan wanita. Sementara pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tasikmalaya mempunyai 92 orang staff, yang tersusun atas 76 pria dan 16 staff wanita.

Implementasi kebijakan asimilasi rumah bagi narapidana yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tasikmalaya dilakukan menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana

3.5 Tempat / Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tasikmalaya Jawa Barat.

Berkaitan dengan implementasi kebijakan asimilasi rumah bagi narapidana, peneliti menganalisis secara empirik dengan menggunakan model implementasi kebijakan soejono soekanto (2014) dari menyatakan penegakan implementasi kebijakan haruslah memenuhi 5 faktor yaitu faktor hukum, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

1. Faktor Hukum

Berdasarkan observasi dan wawancara dapat disimpulkan bahwa Aturan kebijakan asimilasi rumah disesuaikan dengan keadaan sekarang dengan adanya fenomena pandemi covid 19 dengan tujuan mengurangi over kapasitas karena lapas rawan tersebar virus selain itu untuk mengurangi anggaran belanja negara yang akan di pindahkan ke sektor kesehatan terlebih dahulu karena kegawat daruratan.

Aturan hukum mengenai asimilasi rumah sudah sesuai dengan sistematis, berhirarki dari aturan teratas hingga terbawah dan tidak saling tumpang tindih dengan aturan yang lain karena sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang berlaku karena indonesia adalah negara hukum. Akan tetapi pada asas keadilan masih kurang adil karena tidak adanya jaminan bahwa narapidana tersebut tidak akan melakukan kejahatan kembali serta efek jera terhadap narapidana tersebut menjadi

lebih sebentar dari hukuman yang harus dijalaninya.

2. Faktor Penegak Hukum

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dapat diambil kesimpulan bahwa penegakan hukum yang berlandaskan parameter penegak hukum adalah Petugas terikat dengan peraturan yang ada, Petugas memberi kebijaksanaan, Teladan petugas kepada masyarakat dan Wewenang penegak hukum.

Selain itu petugas lapas adalah pelayan publik sewajarnya harus mengikuti serta mematuhi setiap kebijakan perundang undangan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, Pelaksanaan kebijakan di Lapas Tasikmalaya telah dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku, selain itu proses pengajuan asimilasi rumah bagi narapidana tidak dipungut biaya alias gratis.

3. Faktor Sarana Dan Prasarana

Idealnya sebuah LAPAS mempunyai areal yang diperuntukkan untuk pembinaan kemandirian bagi warga binaan. Area tersebut dapat berupa perkebunan, sawah, kolam atau bangunan lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai jenis kegiatan kemandirian Kondisi yang serba terbatas di LAPAS Tasikmalaya tidak memungkinkan adanya areal ini sehingga menyulitkan untuk memberikan pembinaan kemandirian bagi narapidana.

Berdasarkan orbservasi dan wawancara kepada salah satu narapidana menyatakan bahwa mereka merasa bosan dan jenuh dikarenakan sarana olahraga yang

terbatas, ruang lingkup yang sempit dan kamar hunian terisi penuh sehingga ketidak bebasan atas privasi.

4. Faktor Budaya

Lapas Tasikmalaya memiliki budaya yang sangat erat sebagai kota santri, sehingga setiap hari selasa dan kamis selalu diadakan pengajian rutin selain itu melaksanakan budaya keagamaan lainnya yang selalu diikuti seperti idul fitri, idul adha, isra miraj, dan sebagainya dan hari sabtu diadakan kegiatan kebaktian bagi wargabinaan yang beragama non muslim.

Diharapkan dengan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan keyakinan dan kepercayaan dari seorang narapidana dapat membentuk karakter yang lebih baik sehingga menjauhkan mereka untuk melakukan kesalahan untuk kedua kalinya.

5. Faktor Masyarakat

Banyak dari masyarakat masih memandang sebelah mata status narapidana karena ketidak percayaan mereka terhadap apa yang telah dilakukannya, tapi sebagai petugas lapas berupaya untuk memudahkan wargabinaan pemasyarakatan beradaptasi kembali kepada masyarakat dilingkungan sekitarnya salah satu caranya dengan adanya program bagi narapidana yaitu pembinaan mental psikolog dan keagamaan serta bimbingan kerja untuk menunjang bekal keahlian untuk kehidupan bermasyarakat kedepannya..

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan asimilasi rumah bagi narapidana Di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas II B Tasikmalaya

1. Kendala administratif pada narapidana itu sendiri seperti tidak adanya kejelasan alamat yang dituju apabila narapidana tersebut bebas.
2. Asimilasi rumah yang telah diajukan dibatalkan karena narapidana melanggar peraturan yang berlaku atau perkelahian atau register F.
3. Tidak adanya keluarga sebagai penjamin bagi narapidana untuk pelaksanaan program asimilasi rumah.
4. Keraguan masyarakat untuk menerima kedatangan narapidanan masyarakat juga mempertanyakan kepastian bahwa narapidana yang dilepas tidak akan melakukan tindak pidana lagi
5. Terbatasnya sarana prasana pendukung kemandirian narapidana untuk menjadi masyarakat yang lebih baik ketika bebas dari masa hukuman.
6. Kecemburuan sosial karena hanya narapidana dengan pidana umum dan bukan residivis yang hanya mendapatkan kebijakan asimilasi rumah
7. Mengurangi efek jera karena hanya sebentar proses pembedanaan
8. Eks narapidana akan dihadapkan dalam situasi yang sulit untuk mencari pekerjaan
9. Aksi kriminalitas mulai bermunculan.

Untuk mengatasi permasalahan diatas maka upaya yang dilakukan dalam pemberian

asimilasi rumah bagi narapidana di lapas kelas II B Tasikmalaya, kalapas segera mengambil kebijakan yang diambil untuk meminimalisasi resiko serta mengatasi hambatan yang ada adalah:

1. Mengharuskan adanya keluarga yang menjemput narapidana yang bebas karena program asimilasi rumah. Untuk memastikan bahwa narapidana memiliki kepastian tempat tinggal yang dituju. Tidak hanya itu, keluarga atau penjamin narapidana yang menjemput juga diwajibkan untuk membuat Surat Pernyataan Keluarga, yang berisi kesanggupan mereka untuk melakukan pengawasan kepada narapidana, memastikan bahwa mereka berada di rumah, serta menjamin bahwa narapidana tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
2. Melakukan sosialisasi melalui media sosial. Perihal pembebasan narapidana melalui asimilasi rumah yang telah disosialisasikan melalui website lapas, bahwa program ini gratis. Jadi jika ada yang menyalahgunakan kondisi pembebasan ini, masyarakat diminta untuk melapor ke nomor hotline lapas yang juga tertera dalam berita sosialisasi.
3. Melakukan kontrol narapidana yang bebas karena program asimilasi rumah, dan lapas masih berkewajiban melakukan kontrol, baik secara langsung melalui kunjungan ke rumah narapidana, maupun secara tidak

langsung melalui nomor telepon yang telah dicatat.

4. Melakukan koordinasi dengan Balai Pemasarakatan, Kejaksaan dan Kepolisian, dan Kelurahan tempat tinggal masing-masing narapidana yang bebas asimilasi rumah melalui pemberitahuan secara tertulis

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penerapan program pemberian remisi kepada narapidana yang dijalankan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Tasikmalaya dilakukan menurut ketentuan dan mekanisme yang ditulis pada UU No.12/ 1995 mengenai Pemasarakatan dan Peraturan Menteri Hukum serta HAM (Hak Asasi Manusia) No.10/2020 mengenai Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 serta ketentuan mekanisme pelaksanaan teknis berdasarkan SE (Surat Edaran) Dirjen Pemasarakatan Nomor PAS-497.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka mencegah serta menanggulangi persebaran Covid-19.

Adapun manfaat dari kebijakan asimilasi rumah bagi narapidana yaitu mengurangi over kapasitas karena lapas rawan tersebarnya virus selain itu untuk mengurangi anggaran belanja negara yang akan di pindahkan ke sektor kesehatan

terlebih dahulu karena kegawat daruratan pandemi covid 19.

Namun, pada fakta dilapangan, asimilasi yang diberikan pada terpidana menimbulkan beragam peristiwa sosial, yang mana pemerintahan dianggap tidak semestinya dalam mengimplementasikan peraturan dari kebijakan Permenkumham No.10/2020 perihal tuntutan untuk memberikan hak yang sama dan inklusif kepada narapidana dan anak sebagai bagian dari pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid19 di tengah pandemi ini, berupa :

1. Kecemburuan sosial karena hanya narapidana dengan pidana umum dan bukan residivis yang hanya mendapatkan kebijakan asimilasi rumah
2. Mengurangi efek jera karena hanya sebentar proses pembedaan
3. Narapidana yang bebas mengalami kesulitan kondisi dalam melamar kerja
4. Aksi kriminalitas mulai bermunculan

Berkaitan dengan implementasi kebijakan asimilasi rumah bagi narapidana, peneliti menganalisis secara empirik dengan menggunakan model implementasi kebijakan soejono soekanto (2014) dari menyatakan penegakan implementasi kebijakan haruslah memenuhi lima faktor yakni faktor hukum, kebudayaan, masyarakat, sarana atau fasilitas, serta aparat penegak hukum.

5.2 Saran

1. Melaksanakan sosialisasi secara terbuka dan konsisten kepada

narapidana sehingga tidak ada lagi keterlambatan kelengkapan dokumentasi penunjang pengajuan asimilasi rumah selain itu melaksanakan sosialisasi lainnya seperti Penyuluhan secara berkelanjutan kepada khalayak umum supaya dapat menerima hadirnya kembali narapidana dengan program asimilasi rumah. Berbagai riset memaparkan bahwasanya pelibatan khalayak umum terhadap pendidikan serta pendampingan mantan narapidana, dan juga memberikan mantan narapidana kesempatan lagi untuk kehidupan bermasyarakat, bisa memperkuat rasa percaya diri mantan narapidana sehingga mampu berintegrasi dengan lebih baik ke dalam masyarakat lebih kreatif dan bertanggung jawab.

2. Perketat penjaga keamanan Lembaga Pemasyarakatan sehingga terciptanya kondisi yang aman, tertib dan terkendali dengan tujuan akhir narapidana tidak mendapatkan register F sebagai penunjang dokumen untuk mengikuti program asimilasi rumah
3. Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM harus melihat kembali kebijakan integrasi serta asimilasi supaya tidak terhambat pada narapidana dan anak-anak dengan tindak pidana umum, tetapi juga harus menimbang untuk memperkenalkan program serupa bagi narapidana dengan tindak pidana khusus, antara lain kepemilikan narkoba minimal lima tahun, perdagangan manusia, pencucian uang, serta korupsi.

Terjadi pelanggaran HAM apabila terdapat pengecualian terhadap pemberian hak asimilasi;

4. Lapas Kelas IIB Tasikmalaya harus memperkuat pengawasan program asimilasi rumah kepada narapidana yang dibebaskan supaya tak terjadi narapidana yang melakukan pelanggaran kembali setelah pembebasan asimilasi. Berulangnya tindak pidana di dalam negeri oleh narapidana bebas asimilasi memperkuat opini publik bahwasanya kurang tepat di era pandemi;

DAFTAR PUSTAKA

A.BUKU-BUKU

- Abdul Wahab, Solichin, 2001, *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar – Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Mazmanian, Daniel and Sabastier. 2006. *Efektive Policy Implementation*, Lexington, Mass DC Heayh.
- Meter, Donald, S. Van & Carl R Van Horn. 2005. *The Policy Implementation Process; A Conceptual frame Work*,. Beverly Hills Sage Publication Inc.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press
- Soerjono Soekanto. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta



B. PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

1. Undang – undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19;
5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19;
- 6.